



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pencegahan pernikahan yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Sumba Timur, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED], lahir pada tanggal 10 September 1996 (23 tahun) adalah anak kandung Pemohon terbukti dengan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa [REDACTED] tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Sofiah binti Lukman Manu yang akan dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11, Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Photo Copy formulir medel N1, N2, N3 dan N4 terlampir ;

3. Bahwa atas keinginan [REDACTED] tersebut, Pemohon dan keluarga merasa keberatan karena selama adanya hubungan [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] tersebut telah terjadi kekacauan dalam keluarga kami, sebab [REDACTED] telah melakukan pencemaran nama baik terhadap keluarga kami antara lain:
 - a. Bahwa [REDACTED] telah menyebut fisik anak kami ([REDACTED]) dan menanyakan harta warisan, penghasilan serta menyatakan status ekonomi keluarga kami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya karena penghasilannya lebih besar dari penghasilan anak kami ([REDACTED]) yang hanya sebagai tenaga honorer disebuah instansi pemerintah;
 - b. Bahwa [REDACTED] telah menghina keluarga kami dan menyebarluaskan di sosial media (Facebook);
 - c. Bahwa Pemohon beserta seluruh keluarga tidak bisa menerima perempuan tersebut ([REDACTED]) untuk menjadi anak mantu kami, karena latar belakang ahlak, kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari kurang baik, dan kami tidak tahu secara pasti telah lahir beberapa orang anak dari laki-laki yang berbeda;
 - d. Bahwa selama anak kami ([REDACTED]) bekerja belum pernah menafkahi kami sebagai orang tua kandungnya, dan dalam hal ini belum bisa menafkahi orang lain apalagi bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya [REDACTED] tersebut, karena [REDACTED] hanya seorang honorer yang penghasilannya 3 bulan sekali;
4. Bahwa hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mencegah pernikahan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas serta telah berusaha menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersedia untuk menikahkan anak Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryanto, NIK 5311013112520010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupagten Sumba Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/AK/CS/VII/ST/99 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupagten Sumba Timur, tertanggal 01 Juli 1999 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5311011609080006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Belum menikah Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tanggal 27 Juni 2019, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Persyaratan Pendaftaran Nikah/Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Waingapu tidak bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);
6. Asli surat lampiran I Model N1 Nomor [REDACTED] perihal surat pengantar perkawinan yang dikeluarkan oleh Lurah Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur telah diberi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. [REDACTED] umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dan saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah besan Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan belum menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon mau menikah karena dapat informasi dari Kantor Urusan Agama Kota Waingapu;
 - Bahwa Pemohon tidak memberi izin untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED] karena telah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak juga ahlaknya kurang baik;
 - Bahwa saksi pernah mendengar [REDACTED] menghina dan merendahkan anak Pemohon di sosial media(Facebook) dan membentak bentak anak Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dianggap belum mampu untuk menafkahi istrinya karena hanya bekerja sebagai honorer di kantor pertanahan yang digaji pertiga bulan sekali, dan saat ini [REDACTED] masih tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekali melihat [REDACTED], saat mau datang ke ruma Pamohon, dan saat itu Sofia tidak masuk ke dalam rumah Pemohon, hanya di luar saja;
 - Bahwa [REDACTED] usianya sekitar 23 tahun;
 - Bahwa [REDACTED] sementara bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan Waingapu;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi dan [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu [REDACTED] mau menikah karena informasi dari bapak [REDACTED], karena [REDACTED] memintanya untuk menjadi saksi pada pernikahannya;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar Pemohon tidak memberi izin [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED];
 - Bahwa saksi menganggap [REDACTED] belum dewasa dari segi pemikiran dan belum mampu untuk menafkahi Sofiah binti Lukman Manu karena bekerja sebagai tenaga Honorer yang hanya digaji 3 (tiga) bulan sekali;
 - Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] ahlaknya kurang bagus dan pernah menghina keluarga besar Pemohon dan merendahkan anak Pemohon di sosial media (Facebook) dan membentak anak Pemohon, bahkan masalah tersebut ke jalur hukum dan berdamai akan tetapi tingkah laku [REDACTED] tidak bisa berubah, dan [REDACTED] sudah memiliki tiga orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena [REDACTED] mengakui sudah menghamili [REDACTED];
- Bahwa Saksi lihat kondisi badan [REDACTED] seperti orang sedang hamil dengan perutnya yang semakin membesar;
- Bahwa [REDACTED] telah usia 23 tahun;
- Bahwa secara langsung [REDACTED] belum menyampaikan kepada Pemohon untuk menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan sekeluarga tidak menyetujui bukan karena usia Wahyu, tetapi pilihannya kepada [REDACTED];
- Bahwa andaikan [REDACTED] pilihannya bukan kepada [REDACTED], kami keluarga tidak keberatan;
- Bahwa kenyataan [REDACTED] hingga saat ini tidak menunjukkan perubahan sifatnya, maka kami tetap menolak untuk menikahkan [REDACTED];

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan untuk mencegah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Sumba Timur, sehingga perkara ini secara absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Waingapu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6, berupa asli dan foto kopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima, sebagaimana Pasal 301 R.Bg ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Persyaratan Pendaftaran Nikah/Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Waingapu tidak bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, sehingga oleh majelis tidak mempertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah menghadap di persidangan dan dipanggil satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dan foto kopi Kartu Keluarga yang telah sesuai dengan asli kutipannya serta diperkuat dengan pengakuan kedua saksi [REDACTED] [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 308 R.Bg., maka dalil permohonan tentang adanya hubungan nasab antara [REDACTED] dengan Pemohon, oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon mengenai adanya hubungan nasab antara [REDACTED] dengan Pemohon, [REDACTED] belum menikah dan sekarang telah berusia 23 tahun, [REDACTED] hendak menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] telah mendaftarkan rencana pernikahan di KUA Kota Waingapu, Pemohon dan keluarga tidak mengizinkan pernikahan karena akhlak sofia kurang baik, [REDACTED] bekerja sebagai honorer di kantor pertanahan waingapu, [REDACTED] mengakui telah menghamili [REDACTED], pihak keluarga tidak keberatan [REDACTED] menikah jika pilihannya bukan [REDACTED], maka terhadap

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan dan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;;
- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 10 September 1996 dan kini telah berusia 23 tahun;
- Bahwa [REDACTED] hingga sekarang belum menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah merencanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu ;
- Bahwa [REDACTED] telah bekerja sebagai Honorer di Kantor Pertanahan Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan [REDACTED] memiliki hubungan yang secara yuridis normatif telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan [REDACTED] memiliki hubungan hukum sebagai ayah dan anak ;

Menimbang, bahwa [REDACTED] telah berusia 23 tahun dan hingga kini belum pernah menikah dan telah merencanakan kehendak pernikahannya dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] untuk dicatat di KUA Kota Waingapu dan telah diperiksa secara cermat dan teliti oleh PPN KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur serta telah mengeluarkan surat atau formulir model N1, N2, N3 dan N4. Dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dinyatakan bahwa kehendak [REDACTED] untuk melangsung pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] di KUA Kota Waingapu sudah memenuhi syarat dalam perkawinan, sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa [REDACTED] telah memiliki pekerjaan sebagai tenaga honorer pada kantor Pertanahan Waingapu, sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa [REDACTED] secara fisik dan mental telah mampu dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan pencegahan pernikahan sebagaimana tercantum dalam posita angka 3 (tiga) huruf (a) sampai dengan huruf (d) tidak menyentuh dengan alasan pencegahan pernikahan yang maksudkan oleh peraturan perundang undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan pada pokoknya [REDACTED] berusia 23 tahun, belum menikah, dan telah memiliki pekerjaan sebagai honorer serta sudah berkehendak menikah dengan seorang perempuan. Maka oleh majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, justru mendukung telah terpenuhinya syarat syarat untuk mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian Pemohon justru bertolak belakang dengan kehendak pencegahan perkawinan, maka Majelis hakim berkesimpulan dan berpendat bahwa Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya, olehnya itu permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1440 H. oleh kami BURHANUDIN MANILET, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HARIFA, S.EI dan FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOCHAMAD REZA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

HARIFA, S.EI
Hakim Anggota,
TTD

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,
TTD

MOCHAMAD REZA, SH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.
2. Proses : Rp 50.000.
3. Panggilan : Rp 84.000.
4. Redaksi : Rp 10.000.
5. Meterai : Rp 6.000.

Jumlah : Rp 180.000. (Seratus delapan puluh ribu rupiah)